



**PENETAPAN**

Nomor 41/Pdt.P/2018/PN TBK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan dari :

**ICE HAIRIAH**, Tempat/Tgl Lahir Dabo Singkep/24 Mei 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Komplek Singkep I RT. 018 RW. 008 Kelurahan Gemuruh Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 41/Pdt.P/2018/PN Tbk tanggal 10 Juli 2018 tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara permohonan;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor : 41/Pen.Pdt.P/2018/PN Tbk tanggal 10 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

Telah meneliti dan memeriksa alat bukti Surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada dengan register perkara Nomor : 41/Pdt.P/2018/ PN Tbk, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa identitas Pemohon adalah bernama ICE HAIRIAH, Tempat / Tanggal Lahir Dabo Singkep / 24 Mei 1969, sesuai dengan : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 210208605690001, Tanggal 28 Desember 2017, Kartu Keluarga No. 2102080407070008, tanggal 03 Oktober 2016, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-LT-21052018-005 Tanggal 21 Mei 2018 ;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Pasport yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun No. S025235, tertanggal 24 Juli 2008, yang identitas dengan nama ICE HAIRIAH Tempat / Tanggal Lahir : Dabo Singkep / 01 Juli 1966 ;
- Bahwa didalam pembuatan Pasport yang dimiliki Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yakni : 01 Juli 1966 yang seharusnya 24 Mei 1969, karena pada saat pengurusan pasport ketika itu melalui orang lain ;
- Bahwa saat ini Pemohon mendapatkan kesulitan untuk memperpanjang kembali paspor Pemohon karena adanya perbedaan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada pasport dan dokumen lainnya ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini berkeinginan untuk menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu : Nama ICE HAIRIAH Tempat/Tanggal lahir : Dabo Singkep / 24 Mei 1969, sesuai dengan : Kartu Tanda Penduduk (KTP) 210208605690001, Tanggal 28 Desember 2017, Kartu Keluarga No. 2102080407070008, tanggal 03 Oktober 2016, , Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-LT-21052018-005 Tanggal 21 Mei 2018 ;
- Bahwa untuk memperbaiki identitas tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, dengan ini Pemohon bermohon dihadapan Bapak untuk memanggil Pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang penetapan identitas Pemohon tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah nama ICE HAIRIAH Tempat/Tanggal lahir : Dabo Singkep / 24 Mei 1969 ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 2102086405690001 atas nama ICE HAIRIAH (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 2102080407070008 tanggal 3 Oktober 2016 atas nama Kepala Keluarga TENGKU NAHYA (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2102-LT-21052018-0005 tanggal 21 Mei 2018 atas nama ICE HAIRIAH (bukti P.3) ;
4. Fotokopi Paspor No. S 025235 atas nama ICE HAIRIAH (bukti P.4)

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dan ditunjukkan aslinya dipersidangan kemudian asli bukti surat dikembalikan kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TENGKU NAHYA;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah permohonan;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu suami Pemohon;
- Bahwa permohonan yang dimaksud adalah permohonan untuk menetapkan identitas yang sebenarnya yaitu Nama ICE HAIRIAH tanggal lahir 24 Mei 1969;
- Bahwa identitas yang dimaksud diatas berbeda dengan identitas yang ada di dalam Paspor yaitu Nama ICE HAIRIAH tanggal lahir 1 Juli 1966;
- Bahwa kesalahan data pada paspor karena saat itu Paspor Pemohon dibuatkan oleh orang lain dan Pemohon tidak melakukan pengecekan data pribadi dalam paspornya ;
- Bahwa karena adanya perbedaan identitas pemohon dalam paspornya tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan Pemohon hendak ditetapkan identitas yang sebenarnya sebagaimana dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga untuk dipergunakan memperpanjang paspor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan paspor tersebut hingga terjadi kekeliruan penulisan tanggal lahir Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut permasalahan hukum secara pidana sebelum permohonan ini diajukan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Halaman 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Tbk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi TRIYANA DARMA

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah permohonan;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu keponakan;
- Bahwa permohonan yang dimaksud adalah permohonan untuk menetapkan identitas yang sebenarnya yaitu Nama ICE HAIRIAH tanggal lahir 24 Mei 1969;
- Bahwa identitas yang dimaksud diatas berbeda dengan identitas yang ada di dalam Paspor yaitu Nama ICE HAIRIAH tanggal lahir 1 Juli 1966;
- Bahwa kesalahan data pada paspor karena saat itu Paspor Pemohon dibuatkan oleh orang lain dan Pemohon tidak melakukan pengecekan data pribadi dalam paspornya ;
- Bahwa karena adanya perbedaan identitas pemohon dalam paspornya tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan Pemohon hendak ditetapkan identitas yang sebenarnya sebagaimana dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga untuk dipergunakan memperpanjang paspor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan paspor tersebut hingga terjadi kekeliruan penulisan tanggal lahir Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut permasalahan hukum secara pidana sebelum permohonan ini diajukan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti melainkan hanya mohon penetapan ;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini harus pula dianggap tercantum dalam penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa Pemohon saat ini akan memperpanjang paspornya namun mendapatkan kesulitan dalam pengurusan paspor oleh karena identitas Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon berbeda dengan Paspor milik Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis ICE HAIRIAH tempat/tanggal lahir Dabo Singkep/24 Mei 1969 sedangkan dalam paspor identitas Pemohon tertulis ICE HAIRIAH tempat/tanggal lahir Dabo Singkep/1 Juli 1966;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan identitas tersebut, Pemohon berkeinginan untuk menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu ICE HAIRIAH tempat/tanggal lahir Dabo Singkep/24 Mei 1969 sesuai dengan bukti P-1, P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 s/d P-4 dan 2 orang saksi masing-masing bernama TENGKU NAHYA dan TRIYANA DARMA;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan memutus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan bertempat tinggal di Komplek Singkep I RT. 018 RW. 008 Kelurahan Gemuruh Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, dalil mana telah pula diperkuat dengan bukti P-1 dan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), dan P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, telah ternyata bahwa Pemohon bernama ICE HAIRIAH tempat/tanggal lahir Dabo Singkep/24 Mei 1969;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 yang diajukan oleh pemohon, diketahui bahwa Pemohon telah memiliki dokumen perjalanan berupa Paspor Republik Indonesia No. S 025235 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun dimana tertulis identitas Pemohon adalah ICE HAIRIAH tempat/tanggal lahir Dabo Singkep/1 Juli 1966;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas sebagaimana telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya ternyata identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon berbeda dengan identitas dalam Paspor miliknya, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi TENGKU NAHYA dan Saksi TRIYANA DARMA yang menerangkan bahwa Pemohon hendak ditetapkan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana dalam

*Halaman 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Tbk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu nama Pemohon ICE HAIRIAH tempat/tanggal lahir Dabo Singkep/24 Mei 1969;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan Pemohon menerangkan penyebab sehingga terjadi perbedaan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga dengan Paspornya tersebut adalah karena permohonan pengajuan paspor diuruskan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1, P-2 dan P-3 adalah merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dimana dalam Akta Otentik tersebut nama Pemohon tercatat ICE HAIRIAH tempat/tanggal lahir Dabo Singkep/24 Mei 1969 dan bukti-bukti tersebut hingga permohonan ini diajukan tidak pernah dibatalkan atau dilakukan perubahan, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut identitas Pemohon yang sebenarnya adalah : ICE HAIRIAH tempat/tanggal lahir Dabo Singkep/24 Mei 1969;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo yakni untuk menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selain agar tidak terdapat identitas ganda dalam dokumen Pemohon lainnya, juga agar tercipta tertib administrasi Kependudukan, sehingga permohonan Pemohon tersebut sekedar untuk menetapkan identitas yang sebenarnya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini ;

Halaman 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah nama **ICE HAIRIAH** Tempat/Tanggal lahir : **Dabo Singkep / 24 Mei 1969**;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **26 Juli 2018**, oleh **AGUS SOETRISNO, SH**, sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **ALMASIH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh **Pemohon** ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**ALMASIH**

**AGUS SOETRISNO, SH**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	350.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
7. Biaya Sumpah	Rp.	25.000,-

Halaman 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Tbk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.	
	:	
Jumlah	Rp.	466.000.-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Tbk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)